



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 34833061, 34833065
Fax. : (021) 34833061, 34833065

E-mail : balitbanghub@dephub.go.id
Web-site : http://www.balitbanghub.dephub.go.id

SURAT EDARAN

Nomor : SE.04 Tahun 2019

TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

Dalam rangka peningkatan pengendalian gratifikasi dan peningkatan kepatuhan terhadap pelaporan gratifikasi, diperintahkan kepada seluruh Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Sipil/ASN di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, serta Intruksi Menteri Perhubungan Nomor IM. 17 Tahun 2018 tentang Penguatan Aksi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Menolak segala bentuk pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang diberikan secara langsung.
3. Apabila tidak dapat menolak pemberian gratifikasi karena kondisi tertentu, seperti :
 - a) Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
 - b) Tidak diketahuinya pemberi gratifikasi;
 - c) Penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi; dan
 - d) Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti : dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri/karir penerima/adanya ancaman lain.

Maka untuk menghindari ancaman pidana, wajib melaporkan penerimaan gratifikasi ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) utama Kementerian Perhubungan atau Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi yang kemudian diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

4. Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 4 Maret 2019

KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN



Ir. SUGIHARDJO, M. Si.
Pembina Utama, (IV/e)

NIP. 19610224 199203 1 001